

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR **17** TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan dan pengembangan layanan tridharma perguruan tinggi di Universitas Jambi serta menyelaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, perlu ditetapkan Rencana Strategis Universitas Jambi Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis Universitas Jambi Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepala Naskah Dinas, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Senat Universitas Jambi tanggal 16 September 2020 tentang Pembahasan dan Persetujuan Rencana Strategis Universitas Jambi Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Universitas Jambi Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Universitas Jambi Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Universitas Jambi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Universitas Jambi dalam kurun waktu tahun 2020-2024.


Pasal 3

Rencana Strategis Universitas Jambi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Jambi.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 17 SEP 2020



Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D
NIP 196612311991002005

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Jambi;
2. Yth. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Yth. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Jambi;
4. Yth. Kepala UPT di Lingkungan Universitas Jambi;
5. Yth. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi.